



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 107 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diperlukan penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Kerja Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sumedang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Pejabat Eselon IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb dan V adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang bersifat pelayanan administratif (supporting unit), disebut juga jabatan pelaksana dan terdapat di setiap instansi pemerintah yang kedudukannya berada di bawah eselon terendah.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah Pembakuan Ruang Kantor, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
12. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain: ruangan kantor, perlengkapan dan peralatan kerja, serta kendaraan dinas
13. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
14. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
15. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
16. Rumah Dinas adalah rumah milik yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi, mess, dan rumah pegawai.

17. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas, dan kendaraan khusus/lapangan dinas.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efektif dan efisien, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :

- a. terjaminnya keselamatan, keamanan dan kesehatan pejabat/pegawai;
- b. tersedianya cahaya dan ventilasi yang sehat;
- c. adanya keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- d. tersusunnya penataan yang bernilai estetika;
- e. terciptanya perkembangan kantor sesuai dengan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 4

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 5

- (1) Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. ruang kerja;
 - b. ruang tamu;
 - c. ruang staf/adc;
 - d. ruang tunggu;
 - e. ruang rapat;
 - f. ruang data;
 - g. ruang bendahara/pemegang kas;
 - h. ruang sandi dan telekomunikasi;
 - i. ruang arsip rahasia;
 - j. ruang arsip aktif;
 - k. ruang arsip inaktif;

- l. ruang arsip statis;
- m. ruang perpustakaan;
- n. ruang baca perpustakaan;
- o. ruang poliklinik;
- p. ruang laboratorium;
- q. ruang penyajian data;
- r. ruang penyimpanan piala /panji-panji;
- s. ruang penyimpanan alat;
- t. ruang komputer;
- u. ruang pos penjagaan keamanan;
- v. ruang kantin;
- w. ruang sumber tenaga diesel;
- x. ruang mushola;
- y. toilet;
- z. ruang pengadaan;
- aa. Lain-lain sesuai kebutuhan.

- (2) Penyediaan ruangan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a. perabot kantor;
 - b. alat-alat bermesin;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. papan informasi;
 - e. peralatan alat ukur;
 - f. alat-alat visual;
 - g. alat-alat medis;
 - h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
 - i. perlengkapan kearsipan;
 - j. perlengkapan petugas keamanan;
 - k. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Penyediaan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 diperuntukkan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat Eselon II, III, IV dan V;
- f. Pejabat fungsional tertentu dan fungsional umum.

Pasal 8

- (1) Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
 - a. rumah jabatan;
 - b. rumah instansi/rumah dinas.
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pemangku jabatan eselon III (camat).
- (4) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (5) Penghunian rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 9

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 10

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan untuk Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- (4) Apabila kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah jabatan yang ada, maka untuk pengaturan pemakaiannya diserahkan kepada Kepala SKPD.
- (5) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

- (6) Jenis kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kendaraan Dinas diberikan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan jabatannya serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Pendistribusian Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

Pasal 14

Standarisasi sarana dan prasarana kerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INTERIOR

Pasal 15

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2009

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 3 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,**

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 107 Tahun 2009
Tanggal : 3 Desember 2009
Tentang : STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

I. RUANGAN KANTOR

- a. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 1. ruang kerja 40 M²;
 2. ruang tamu 30 M²;
 3. ruang rapat 40 M²;
 4. ruang staf/adc 20 M²;
 5. ruang tunggu 15 M²;
 6. ruang istirahat 15 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².
- b. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja 30 M²;
 2. ruang tamu 25 M²
 3. ruang rapat 36 M²;
 4. ruang staf/adc 15 M²;
 5. ruang tunggu 15 M²;
 6. ruang istirahat 13 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².
- c. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang tamu 15 M²;
 3. ruang rapat 30 M²;
 4. ruang staf/adc 9 M²;
 5. ruang tunggu 9 M²;
 6. ruang istirahat 6 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- d. Ruangan kantor Sekda terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 1. ruang kerja 30 M²;
 2. ruang tamu 15 M²;
 3. ruang rapat 35 M²;
 4. ruang staf/adc 9 M²;
 5. uang tunggu 10 M²;
 6. ruang istirahat 6 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².

- e. Ruang kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang tamu 12 M²;
 3. ruang rapat 30 M²;
 4. ruang toilet 4 M².
- f. Ruang kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 12 M²;
 2. ruang rapat 12 M²;
 3. ruang tamu 10 M².
- g. Ruang kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 9 M²;
 2. ruang tamu 10 M².
- h. Ruang kantor pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja paling luas : 6 M.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

a. Perlengkapan Ruang Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) Ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b) meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e) kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set : a.a panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
a.b panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
a.c panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g) brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h) buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i) lambang negara 1 (satu) unit;
- j) bendera nasional 1 (satu) unit;
- k) foto Presiden 1 (satu) unit;
- l) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m) foto Gubernur 1 (satu) unit;
- n) foto Wakil Gubernur 1 (satu) unit;
- o) lambang daerah 1 (satu) unit;
- p) peta wilayah 1 (satu) unit;
- q) jam dinding 1 (satu) unit;
- r) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

- s) intercom 1 (satu) unit;
- t) mesin faximile 1 (satu) unit;
- u) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- v) komputer dan printer 1 (satu) set;
- w) pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- x) kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- y) cermin gantung 1 (satu) unit;
- z) papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- aa) bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu:

- a) ukuran per unit : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- b) model/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karpet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu Kelas I atau tik blok;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu Kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan .

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm, untu 3 (tiga) tempat duduk;

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu Kelas I atau tik blok;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan .

- d. jam dinding 1 (satu) unit;

- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karpet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit
 - c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Bupati/Walikota dan para mantan Bupati/Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu Kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
1. meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 2. kursi :
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
1. gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 2. gantungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran per set : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 1.2 Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 1.3 panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi sice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm. tinggi 180 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.
6. Dalam ruangan istirahat Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) kursi tamu :
- a) ukuran per set : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi sice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm. tinggi 180 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - e) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit;

- e. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - f. kulkas 1 (satu) unit;
 - g. dispenser 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.
7. Dalam ruangan kamar mandi/toilet Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. wastafel 1 (satu) unit;
 - b. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - c. kastop 1 (satu) unit;
 - d. kloset duduk porselen 1 (satu) unit;
 - e. bak mandi 1 (satu) unit
- b. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati
1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a) meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b) meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu Kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c) kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d) kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
 - e) kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : a.a panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - a.b panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untu 2 (dua) tempat duduk;
 - a.c panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) model/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f) lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g) filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h) buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

j) lambang negara 1 (satu) unit;

k) bendera nasional 1 (satu) unit;

l) foto Presiden 1 (satu) unit;

m) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

n) lambang daerah 1 (satu) unit;

o) peta wilayah 1 (satu) unit;

p) jam dinding 1 (satu) unit;

q) pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

r) intercom 1 (satu) unit;

s) mesin faximile 1 (satu) unit;

t) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

u) komputer dan printer 1 (satu) set;

v) pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;

w) kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;

x) cermin gantung 1 (satu) unit;

y) beli 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- 1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- 1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1(satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat :

- a) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- b) model/type : antik atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- b) model/type : antik atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;

- g. foto Bupati/Walikota dan para mantan Bupati/Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi tanpa tangan, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- d. filling cabinet 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa atau berlaci 2;
 - 3) bahan : flat besi;
 - 4) warna : light gray atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) meja komputer
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :
Kursi putar, pakai tanga, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan posisi warna ruangan
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
 - 1) gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5-10 buah;

- 2) gantungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faxsimil 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu wakil bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 1. kursi tamu :
 - a) ukuran per set : 1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi sice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 2. meja tamu :
 - a) ukuran per set : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 1. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 2. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 3. bahan : kayu kelas I atau alumunium dan kaca;
 4. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan.
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

6. Dalam ruangan istirahat wakil bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 1. kursi tamu :
 - a. ukuran per set : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - b. model/type : kursi sice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 2. meja tamu :
 - a. ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm. tinggi 180 cm;
 - b. model : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - e. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - f. kulkas 1 (satu) unit;
 - g. dispenser 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.
7. Dalam ruangan kamar mandi/toilet wakil bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. wastafel 1 (satu) unit;
 - b. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - c. kastop 1 (satu) unit;
 - d. kloset duduk porselen 1 (satu) unit;
 - e. bak mandi 1 (satu) unit
- c. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten.
1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) mode/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja;
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;

- m. peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Bupati/Walikota dan para mantan Bupati/Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) mode/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) mode/type : biasa, berlaci 2;
 - 3) bahan : flat besi;
 - 4) warna : light gray atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer
 - 1) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
 - 2) kursi
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5-10 buah.
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faxsimil 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tip 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran per set : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- b) mode/type : kursi sice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per set : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per set : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.
6. Dalam ruangan istirahat Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1.kursi tamu :
 - a) ukuran per set : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 1.2 Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi sice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kwalitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2.meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1. ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm. tinggi 180 cm;
 - 2. model : biasa atau menyesuaikan;
 - 3. bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4.warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit:

- e. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- f. kulkas 1 (satu) unit;
- g. pispenser 1 (satu) unit;
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

7. Dalam ruangan kamar mandi/toilet Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. wastafel 1 (satu) unit;
 - b. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - c. kastop 1 (satu) unit;
 - d. kloset duduk porselen 1 (satu) unit;
 - e. bak mandi 1 (satu) unit.

d. Perlengkapan Ruang Kantor Sekda

1. Dalam ruang kerja Sekda dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran per set : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) mode/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 5) kelengkapan : writing set almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, kayu kelas I atau dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

- 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca ;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) mode/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca ;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercon 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) set;
- u. bell 1 (satu) unit;

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran :
 - a.a panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - a.b panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - a.c panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) mode/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

- b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2). meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

h. pesawat telepon 1 (satu) unit;

i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

j. palu dan alasnya 1 (satu) set;

k. jam dinding 1 (satu) unit;

l. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) mode/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b.kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c.kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d.filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) mode/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e.meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) meja komputer :

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) gantungan dinding ; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat) ; berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

o. peta wilayah 1 (satu) unit;

p. cermin gantung 1 (satu) unit;

q. jam dinding 1 (satu) unit;

r. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan tunggu Sekda dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

e. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) mode/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi tamu :

- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) mode/type : biasa ;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) mode/type : biasa ;
- c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

h. cermin gantung 1 (satu) unit.

6. Dalam ruangan istirahat Sekda dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a. ukuran per set : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- b. model/type : kursi sice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan kedudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c. bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a. ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm. tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - e. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - f. kulkas 1 (satu) unit;
 - g. pispenser 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.
7. Dalam ruangan kamar mandi/toilet Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. wastafel 1 (satu) unit;
 - b. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - c. kastop 1 (satu) unit;
 - d. kloset duduk porselen 1 (satu) unit;
 - e. bak mandi 1 (satu) unit
- e. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II
1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) mode/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 5) kelengkapan : writing set almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca ;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;
 - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - o. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) ukuran : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) mode/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.
 4. Dalam ruangan kamar mandi/toilet Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. wastafel 1 (satu) unit;
 - b. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - c. kastop 1 (satu) unit;
 - d. kloset duduk porselen 1 (satu) unit;
 - e. bak mandi 1 (satu) unit.
- f. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III
1. Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) mode/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 5) kelengkapan : writing set almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca ;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) mode/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- g. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;
- f. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- g. jam dinding 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

- 1. Dalam ruangan rapat_dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- i. kalender 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- a) ukuran : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) mode/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- mode/type : biasa atau menyesuaikan;
- bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. jam dinding 1 (satu) unit;

- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

g. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
- 2) mode/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 5) kelengkapan : writing set almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b) mode/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- d. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) mode/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi sice 1 (satu) set berikut meja.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
- 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : 1.1 panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 1.2 panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 1.3 panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) mode/type : kursi sice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - b) mode/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

h. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon V

Dalam ruang kerja pejabat eselon V dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 70cm, tinggi 70cm;
 - b) mode/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e) kelengkapan : writing set almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b) mode/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

4. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b) mode/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. kursi sice 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :
 1. luas bangunan 600 M²;
 2. luas tanah 5.000 M²; dan
 3. luas pendopo 300 M².

2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal :
 1. luas bangunan 400 M²;
 2. luas tanah 2.000 M².

3. Rumah jabatan untuk ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 300 M²;
 - b. Luas tanah 750 M²;

4. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
 1. luas bangunan 300 M²;
 2. luas tanah 750 M².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

- Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III (camat) dengan ukuran maksimal :
- a. luas bangunan 70 M²;
 - b. luas tanah 200 M²

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Kapasitas/Isi Silinder (minimal)
1	2	3	4	5	6
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc	-
			Jeep	3.200 cc	
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc	-
			Jeep	2.500 cc	

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)	Kapasitas/Isi Silinder (minimal)
1	2	3	4	5	6
1.	Ketua DPRD Kabupaten	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc	-
		1 (satu) unit			
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc	-
3.	Pejabat Eselon II a. Pejabat Eselon IIa	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin)	2.000 cc	1.600 cc - 1800 cc (menyesuaikan kemampuan keuangan daerah)
			- Minibus (solar)	2.500 cc	1.800 cc - 2.000 cc (menyesuaikan kemampuan keuangan daerah)

1	2	3	4	5	6
	b. Pejabat Eselon IIb	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin)	1.800 cc	1.400 cc - 1600 cc (menyesuaikan kemampuan keuangan daerah)
			- Minibus (solar)	2.200 cc	1.600 cc - 1.800 cc (menyesuaikan kemampuan keuangan daerah)
4.	Pejabat Eselon III				
	a. Pejabat Eselon IIIa	1 (satu) unit	- Minibus (bensin)	1.600 cc	1300 cc - 1500 cc (menyesuaikan kemampuan keuangan daerah)
	b. Pejabat Eselon IIIb	1 (satu) unit	- Minibus	1.300 cc	1200 cc (menyesuaikan kemampuan keuangan daerah)
5.	Pejabat Eselon IV				
	a. Pejabat Eselon IVa	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc	125 cc
	b. Pejabat Eselon IVb	1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc	120 cc

1	2	3	4	5	6
6.	Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	125 cc	100 cc

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO